



Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 130/PM.00.02/K.JI-28/08/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

05 Agustus 2024

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban

di-Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193);
2. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Keputusan Bawaslu RI Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Surat Dinas KPU Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan di atas, sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban beserta jajaran untuk:

1. Memastikan KPU Kabupaten Tuban melakukan identifikasi Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan kondisi tertentu dan hanya dapat menggunakan hak pilihnya di Lokasi Khusus;
2. Pemilih tersebut, beralamat KTP-el dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dan/atau 1 (satu) provinsi;
3. Memastikan KPU Kabupaten Tuban melakukan sosialisasi pada lokasi yang berpotensi menjadi Lokasi Khusus, diantaranya:
 - a. Rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - b. Relokasi bencana;
 - c. Daerah konflik;
 - d. Lokasi lainnya dengan ketentuan:
 - 1) Terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan alamat di KTP-el;
 - 2) Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat; dan
 - 3) Jumlah Pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.
4. Dalam hal permohonan penanggung jawab lokasi khusus disetujui, KPU Kabupaten Tuban melakukan hal-hal di bawah ini pada saat pertemuan dengan Penanggung jawab di lokasi khusus:
 - a. Meminta daftar potensial Pemilih di lokasi khusus dari Penanggung jawab di lokasi khusus dalam bentuk *softcopy* (file excel) sesuai dengan formulir Model A-Daftar Pemilih Lokasi Khusus selambat-lambatnya tanggal 17 Juli 2024;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data potensial Pemilih yang diberikan oleh Penanggung jawab di lokasi khusus;
 - c. Membuat berita acara serah terima data dari Penanggung jawab di Lokasi Khusus kepada KPU Kabupaten Tuban dengan mencantumkan penma

- data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam rangka pembentukan TPS di Lokasi Khusus;
- d. Menyampaikan kepada Penanggung jawab di Lokasi Khusus terkait ketersediaan dan memfasilitasi pendirian TPS dengan membuat surat pernyataan;
 - e. KPU Kabupaten Tuban melakukan koordinasi selanjutnya dalam pemutakhiran daftar Pemilih TPS lokasi khusus sampai dengan penetapan DPT.
5. Memastikan KPU Kabupaten Tuban mengunggah Daftar Pemilih potensial TPS Lokasi Khusus ke dalam *Sidalih*;
 6. Memastikan pemberian nomor TPS pada Lokasi Khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan di setiap kelurahan yang memiliki TPS Lokasi Khusus;
 7. Dalam hal terdapat kegandaan antara data Pemilih pada TPS reguler dan data Pemilih TPS di Lokasi Khusus, maka:
 - a. KPU Kabupaten Tuban terlebih dahulu mengecek data Pemilih menggunakan aplikasi Cek NIK dari Dukcapil;
 - b. KPU Kabupaten Tuban di Lokasi khusus memastikan data Pemilih di Lokasi Khusus yang dimaksud tetap ada di dalam *Sidalih*,
 - c. KPU Kabupaten Tuban di TPS Reguler melakukan penyaringan (TMS) dengan kategorisasi tidak memenuhi syarat (TMS) ganda dan mengisi keterangan sumber data sebagai "lokasi khusus".
 8. Memastikan KPU Kabupaten Tuban yang dibantu oleh PPK dan PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 9. Mengakomodir saran Bawaslu Kabupaten Tuban terkait hasil pengawasan pada lokasi yang berpotensi dijadikan sebagai TPS di Lokasi Khusus.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

M. Arifin, M. Sos

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);